

## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI **DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Pramuka No. Telp. (0743) 21771 Fax. (0743) 21771 **MUARA BULIAN** 

Kode Pos: 36613

**AMBI** IGAN Fax. 63195

LEMBAI	R DISPOSISI	ei 2020
No. Surat : 18-05-2020  Tgl. Surat : 18-05-2020	Diterima Tgl : 70-05-2020  No. Agenda : 288  Sifat :  Sangat segera Segera Rahasia	as Perhubungan /Kota se Prov. Ja TD Wil. V Prov. J
Perihal : Sugar toakan		or/Penanggung Ja badu Perbatasan
Diteruskan kepada Sdr.:  1. Sekretaris  2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian  3. Kabid Penataan Lalin /Terminal  4. Kabid Keselamatan Lalin	Dengan hormat harap:  Tanggapan dan Saran  Proses lebih lanjut  Koordinasikan/Konfirmasikan	0
5. kabid moda transportasi Catatan:		.U LINTAS DALA PENCEGAHAN /IBI
		Gub/BPBD/2020 t anggap Darurat \
		25 Tahun 2020 te itri Tahun 1441 H
		Percepatan Penar )20 tentang I Percepatan Penar
		SE.9/AJ.201/DRJI tasi Darat Selama n Rangka Pence

ambi Jambi awab

## M

anggal Nabah

entang Dalam

nganan Kriteria nganan

0/2020 Masa gahan

Video Conference yang

Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, dimana kondisi di lapangan terlihat adanya kecenderungan peningkatan perjalanan orang dalam rangka mudik dan /atau pulang kampung di tengah wabah Covid-19, maka dalam rangka upaya mencegah dan mengantisipasi perluasan penyebaran Covid-19 yang lebih massif di wilayah Provinsi Jambi pada khususnya dan di wilayah Indonesia pada umumnya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

- Kepada seluruh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi agar lebih intensif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk Tidak Mudik dan/atau Pulang Kampung pada Hari Raya Idul Fitri 1441 H maupun selama situasi Wabah Covid-19 belum dinyatakan membaik.
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Kepala BPTD Wilayah V Provinsi Jambi maupun para Koordinator/Penanggung Jawab Posko baik yang ada di Perbatasan Provinsi, perbatasan Kabupaten/Kota, Terminal maupun Posko-Posko lainnya, untuk melakukan pengendalian pengaturan lalu lintas yang lebih intens terhadap para pelaku perjalanan yang akan melintas maupun yang akan melakukan perjalanan (dari asal perjalanan) sesuai dengan SOP/protokol kesehatan serta melakukan pendataan lebih ketat terhadap persyaratan pengecualian perjalanan orang sebagaimana ditetapkan di dalam SE. No. 4